



WALI KOTA BEKASI

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi; ✓
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi; ✓
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi; ✓
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi; ✓
5. Camat se-Kota Bekasi; ✓
6. Lurah se-Kota Bekasi. ✓

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.4/998 /DinasLH.PSPLB3

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH YANG TIMBUL DARI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 selain dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga perlu memperhatikan aspek kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 2 Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Yang Timbul Dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghimbau, memfasilitasi, melaksanakan, dan mengawasi penanganan sampah yang timbul dari penyelenggaraan Pemilu seperti bahan kampanye berupa selebaran, brosur, poster, stiker atau pemasangan alat peraga seperti reklame, spanduk dan umbul-umbul;
2. Memastikan kepada seluruh peserta Pemilu untuk membersihkan alat peraga kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
3. Sampah dari bahan kampanye dan alat peraga kampanye dan Pemilu tersebut ditangani dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dengan memastikan bahwa seluruh peserta Pemilu melakukan pemilahan sampah, membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan serta tidak melakukan pembakaran sampah dari bahan dan alat peraga kampanye;

4. Melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah dari bahan dan alat peraga kampanye Pemilu secara terpisah;
5. Sampah dari bahan dan alat peraga kampanye Pemilu yang dikumpulkan agar dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Terhadap sampah dari bahan dan alat peraga yang tidak dapat dimanfaatkan kembali agar dilakukan pengolahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
7. Melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah dengan metode lahan urug saniter, lahan urug terkendali, dan/ atau teknologi ramah lingkungan terhadap bahan dan alat peraga kampanye Pemilu yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau diolah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. Wali Kota Bekasi

R. Gani Muhamad

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
Plh. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
Kepala Bidang PSPLB3	

✓

✓

✓

✓